



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 161/Pdt.G/2023/PA.Jbg.

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Februari 2023, bertempat di Pengadilan Agama Jombang, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Jbg antara:

Nama : **PENGUGAT I**
Tempat tanggal lahir : Jombang, 25 Februari XX58
Umur : 64 tahun
KTP nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX
Telpon / hp : XXXXXXXXXX
Pekerjaan : Pensiunan
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pendidikan : Sarjana
Tempat tinggal di : Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, sekarang
berdomisili di Kecamatan Bandarkedungmulyo,
Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
Nama : **PENGUGAT II**
Tempat tanggal lahir : Jombang, 27 Juli XX59
Umur : 63 tahun
KTP nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX
Telpon / hp : XXXXXXXXXX
Pekerjaan : Pensiunan
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pendidikan : Sarjana
Tempat tinggal di : Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, sekarang berdomisili
di Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten
Jombang

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
Sebagai Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";

Melawan

Nama : **TERGUGAT I**
Pekerjaan : -

Hal 1 dari 9 hal Putusan No 161./Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal di : Kecamatan Larangan, Kota Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Nama : **TERGUGAT II**
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal di : Kecamatan Larangan, Kota Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Nama : **TERGUGAT III**
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal di : Kec. Waru, Kab. Sidoarjo
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

Nama : **TERGUGAT IV**
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Tempat tinggal di : Kecamatan Larangan, Kota Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV
Sebagai Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**";

Para Turut Tergugat tidak diikutkan dalam kesepakatan bersama ini, dan yang bersepakat adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, sebab para Penggugat dan Para Tergugat yang berhak dengan obyek sengketa.

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hal 2 dari 9 hal Putusan No 161./Pdt.G/2023/PA.Jbg



Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi persengketaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Jombang sebagaimana terdaftar dengan Register Nomor : 161/ Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 12 Januari 2023, khususnya mengenai Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat ;

Pasal 2

1. Bahwa duduk perkara dalam perkara ini adalah karena terjadinya gugatan para Penggugat terhadap Objek Tanah yang dihibahkan oleh Bapak **NAMA kepada NAMA** yang terjadi pada Tanggal 27 Januari 2003, proses Hibah dari orangtua Para Penggugat ke Almarhum **NAMA** yang disetujui dan dihadiri oleh anak-anaknya yang lain yang turut menghadap dan menandatangani Akta hibah tersebut dilaksanakan dan dibuatkan Akta Hibah Nomor : XX/HBPR/2003 melalui Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TURUT TERGUGAT II selaku Turut Tergugat II serta untuk dibuatkan pengurusan pemecahan sertifikat tersebut dikarenakan adanya proses pemberian Hibah;
2. Bahwa selang kurun beberapa waktu sejak meninggalnya almarhum **NAMA** yaitu Tahun 2018 setelah proses hibah selesai, pihak Para Penggugat menanyakan bagian masing-masing Para Penggugat terhadap ahli waris almarhum **NAMA** yakni Para Tergugat selaku anaknya apakah sudah dipecah dan sudah jadi sertifikat pemecahannya? namun Para Tergugat beralasan bahwa SHM tersebut sudah sah menjadi Haknya Almarhum **NAMA**, S.H., MM mengingat sudah ada kesepakatan proses hibah antara **NAMA kepada NAMA**, S.H., M.M ;
3. Bahwa karena tidak ada kepastian dan kejelasan dari Para Tergugat maka pihak Para Penggugat menanyakan dan mengkonfirmasi akan hal tersebut kepada Para Tergugat mengenai proses hibah tersebut dan akhirnya Para Penggugat diberikan salinan Akta Hibah Nomor : XX/HBPR/2003, dan setelah dipelajari ternyata yang termasuk dalam obyek

Hal 3 dari 9 hal Putusan No 161./Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut adalah keseluruhan tanah beserta bangunannya yang dimiliki orangtua Para Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No. XX tersebut tidak hanya untuk keperluan Pelaporan LHKPN melainkan menjadi Pemberian Hibah keseluruhan atas Nama orangtua Para Tergugat yakni NAMA ;

4. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui kalau dalam Akta Hibah Nomor XX/HBPR/2003 tersebut isinya menghibahkan keseluruhan hak milik orangtua Para Penggugat kepada NAMA (orangtua Para Tergugat) karena kesepakatan dan maksud awal pemberian hibah adalah hanya untuk pelaporan LHKPN Bapak NAMA, S.H., M.M dan hanya sebagian dari keseluruhan harta tersebut yaitu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan hak milik orangtua Para Penggugat dan bahkan obyek yang dihibahkan tersebut telah di Kuasai oleh Para Tergugat ;

Pasal 3

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebidang tanah pekarangan seluas 11.600 M² dan tiga buah bangunan yang terdiri dari (1) Bangunan Pendopo seluas ±168,78m² (2) Bangunan Rumah Induk seluas ±218,5m² (3) Bangunan rumah seluas ±159m² yang terletak di Blok 23 Dusun Pucanganom Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XX atas nama NAMA, S.H., M.M., dengan batas-batas sebelah Utara tanah chamat, tanah alm Karsinah, sebelah Timur tanah Juwariyah, tanah Karsinah dan jalan, sebelah Barat jalan dan sebelah Selatan tanah Juwariyah dan Jalan Raya,

Pasal 4

Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang telah berubah nama kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XX atas nama NAMA, S.H., M.M. berdasarkan Akta Hibah Nomor : XX/HBPR/2003.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk membatalkan Akta Hibah Nomor XX/HBPR/2003 yang menghibahkan keseluruhan hak milik orangtua Para Penggugat kepada NAMA dan sertifikasi yang timbul dari akta hibah tersebut.

Pasal 6

Hal 4 dari 9 hal Putusan No 161./Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk membagi obyek sengketa tersebut sesuai dengan pembagian kepada seluruh ahli waris dari almarhum **NAMA** yang ada menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, menurut keadaan pada saat pewaris Almarhum **NAMA** meninggal dunia pada tanggal **29 Agustus 2012**.

Pasal 7

Bahwa para pihak bersepakat mengeluarkan sertifikat tanah waqaf dari sertifikat induk untuk diserahkan kepada pengelola tanah waqaf tersebut dengan luas 120 M2

Pasal 8

Bahwa para pihak bersepakat tidak boleh memindahtangankan dengan cara jual beli, mengagunkan, menyewakan atau dengan cara lainnya tanpa ijin dari para pihak lainnya, sebelum dilaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sesuai dengan pasal 6.

Pasal 9

Para pihak bersepakat untuk mengelola dan menanggung biaya perawatan secara bersama dan jika ada hasil yang didapat akan dibagi dan disesuaikan dengan kontribusi perawatan tanah atau kebun yang ada di atas tanah tersebut.

Pasal 10

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Jombang, agar Pengadilan Agama Jombang menguatkan dalam Putusan.

Pasal 11

Bahwa pihak yang memegang sertifikat diwajibkan menyerahkan sertifikat obyek sengketa kepada pihak yang ditunjuk/atau yang disepakati yang akan mengurus sertifikat tersebut sampai dengan pembagian waris menurut bagian ahli waris masing-masing secara keseluruhan.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Jombang hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat).

Hal 5 dari 9 hal Putusan No 161./Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan perdamaian dalam perkara Pematalan Hibah antara :

PENGGUGAT I, tempat tanggal lahir Jombang, 25 Februari XX58 / umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan, agaa Islam, pendidikan Sarjana, tempat tinggal Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, sekarang berdomisili di Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat I

PENGGUGAT II, tempat tanggal lahir Jombang, 27 Juli XX59 / umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan, agaa Islam, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Kec.

Hal 6 dari 9 hal Putusan No 161./Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waru, Kab. Sidoarjo, sekarang berdomisili di
Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten
Jombang, sebagai Penggugat II

L a w a n

TERGUGAT I, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Larangan,
Kota Tangerang, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Larangan,
Kota Tangerang, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, agama Islam, tempat tinggal di Kec. Waru, Kab.
Sidoarjo, sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Larangan,
Kota Tangerang, sebagai Tergugat IV;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang, alamat di
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,
sebagai Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT II, pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
alamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No 131,
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,
sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Isi Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Pembatalan Hibah
tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan dan penjelasan para pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi
Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.
3.585.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara
tangung renteng;

Hal 7 dari 9 hal Putusan No 161./Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum. yang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 06 Maret 2023 ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Hasan Ashari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti **dengan dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV serta dihadiri Turut Tergugat I di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II.**

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

Hasan Ashari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.735.000,00

Hal 8 dari 9 hal Putusan No 161./Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	80.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.645.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	3.585.000,00

Hal 9 dari 9 hal Putusan No 161./Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)